

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
PADA TRANSAKSI JUAL BELI PEDAGANG BUAH
DI KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MUAMMAR
NIM. 180602168**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muammar

NIM : 180602168

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 29 Mei 2024

g Menyatakan



Muammar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual
Beli Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata
Kota Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Muammar

NIM: 180602168

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II



Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Muammar


NIM: 180602168

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah


Pada Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 198008122006041004


Sekretaris,


Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Penguji I,


Ayuniati, S.E., M.Si., CTR
NIP. 197806152009122002

Penguji II,


Cut Elfida, M.E
NIP. 198912122023212076

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hinas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar
NIM : 180602168
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 180602168@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal :

AR - RANIRY
Mengetahui:

Penulis

Muammar

NIM. 180602168

Pembimbing I

Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh”**. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT. Adapun Peneliti menyadari bahwasanya Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu Peneliti, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Rina Desiana, M.E. Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang

selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D dan Rina Desiana, M.E. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu memberikan arahan yang terbaik dalam Penelitian skripsi ini dan yang selalu sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmu yang dimiliki kepada Peneliti.
5. Jalaluddin, ST., M.A Penasehat Akademik (PA) Peneliti selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata 1 Ekonomi Syari'ah, yang sudah menyetujui judul, memberi masukan serta memeberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk Peneliti selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syari'ah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Hazizah dan Ayahanda Nur Fajri, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik,

serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.

8. Kepada Zul Ikram dan Muhammad Tanzil selaku saudara kandung penulis, untuk bunda Maisarah selaku kakak dari ibunda, terima kasih karena telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, semoga kita bisa sukses dan dapat membanggakan orang tua yang telah memberikan kasih sayang, membantu dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Muyasir, Arief Faisal, Marjan Firzana, Muhammad Alamghir dan Munfarid, selaku sahabat yang selalu ada dikala susah dan senang, yang selalu memberi motivasi dan semangat. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian. Semoga kita selalu bersama hingga akhir hayat. Aamiin.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah, khususnya Salul Shafly, Muhammad Haikal, Reza Fahlevi, Nasrul Sani dan Haidar Tsaqib atas segala dukungan yang pernah diberikan yang menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyusunan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun para pembaca. Dengan demikian segala saran, kritik maupun masukan yang lainnya Peneliti terima dengan lapang dada demi menyempurnakan skripsi ini. Diharapkan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan

Muammar

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauला : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfā : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Muammar
NIM : 180602168
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam
Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Buah
Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda
Aceh
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc., M.A., Ph.D
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E.

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip etika yang diterapkan dalam praktik muamalah atau bisnis. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan pedagang buah terhadap etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Informan pada penelitian ini yaitu penjual dan pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang secara tidak sadar memahami dan menerapkan semua prinsip etika bisnis Islam, walaupun belum sepenuhnya memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Namun para pedagang tetap menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pedagang Buah*

A R - R A N I R Y


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR LAMPIRAN	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Etika Bisnis Islam	14
2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam	14
2.1.2 Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam	16
2.1.3 Prinsip Etika Bisnis Islam.....	18
2.1.4 Fungsi Etika Bisnis Islam	22
2.1.5 Konsep Etika Bisnis Islam	24
2.2 Jual Beli.....	28
2.2.1 Definisi Jual Beli.....	28
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli	31
2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	33
2.2.4 Macam-macam Jual Beli.....	35

2.3	Penelitian Terkait	36
2.4	Kerangka Berpikir	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Jenis Penelitian	47
3.2	Lokasi Penelitian	47
3.3	Sumber Data	48
3.4	Informan Penelitian	49
3.5	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6	Teknik Analisis Data	52
3.7	Instrumen Penelitian	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.2	Hasil Penelitian	57
4.2.1	Gambaran Informan	57
4.2.2	Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata	69
4.2.3	Analisis Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata	70
4.2.4	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata	77
BAB V	PENUTUP	84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	39
Tabel 3.1 Informan Penelitian	49
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian.....	53
Tabel 4. 1 Karakteristik Informan Utama.....	58
Tabel 4. 2 Karakteristik Informan Kunci.....	61
Tabel 4. 3 Tahun Berdiri Gerai Buah	63
Tabel 4. 4 Pendapatan Gerai Buah	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 191



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu kajian penting Islam adalah masalah etika bisnis. Memahami bahwa moralitas adalah aturan atau seperangkat prinsip yang mengatur kehidupan manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat yang membahas nilai, norma atau moral secara rasional dan kritis. Oleh karena itu, moralitas berbeda dengan etika. Norma adalah seperangkat norma dan nilai tentang baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional tentang baik buruknya sesuatu. Tidak baik menipu orang lain. Ini pada level moral, dan penelitian kritis dan rasional tentang mengapa menyontek itu buruk, alasan berpikir adalah bidang etis. Salah satu penelitian etika paling populer di abad ke-21 di milenium ketiga adalah etika bisnis (Baidowi, 2016).

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan yang tidak baik untuk diperbuat. Sejak dekade terakhir ini, berangsur-angsur mulai diakui pentingnya etika dalam bisnis dan karena itu serentak juga dalam pendidikan untuk profesi bisnis. Hal ini diperhatikannya bahwa bisnis berlangsung dalam konteks moral, konteks dengan agama terutama agama Islam.

Penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli diterapkan dengan mangacu tiga kerangka utama yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku terpuji. Etika bisnis terkait dengan perilaku jual beli berpedoman pada Islam, jujur, amanah, fathanah dan tidak ada sedikitpun pihak yang dirugikan (Nurohman, 2011). Jika membuat kesepakatan dalam bisnis maka harus menjaga kesepakatan tersebut. Jika dititipkan oleh satu pihak, harus dilaksanakan secara nyata, dan harus dilakukan upaya terbaik untuk memenuhi amanah tersebut. Bentuk kesepakatan yang dibuat atas dasar saling menguntungkan, tentunya kesepakatan harus konsisten. Namun sekarang ini banyak kecenderungan berbisnis yang tidak sehat di kalangan pengusaha muslim atau bahkan yang lainnya. Kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan.

Bisnis selalu memainkan peran penting dalam kehidupan untuk semua orang dan semua lapisan ekonomi dan masyarakat (Juliansyah, 2011). Tujuan berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan (profit), salah satu dari sekian banyak bentuk bisnis, diantaranya adalah jual beli. Allah SWT menetapkan bahwa jual beli adalah untuk kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang berbeda untuk dipenuhi sendiri dan tidak mungkin memberi tanpa adanya imbalan.

Menjalankan sebuah bisnis, juga harus didasari dengan sebuah etika yang menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sebagai tatacara dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen, hal ini sangat penting bagi keberlangsungan bisnis karena bisa jadi keberhasilan suatu bisnis tergantung pada etika pelaku bisnis. Pada intinya, setiap pedagang harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, tetapi sebenarnya ada perubahan etika perdagangan atau bisnis. Para pedagang akan melakukan berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan terlepas dari kerugian yang dialami oleh satu pihak.

Siapapun bebas berbisnis, tetapi mereka harus menghormati tugas dan hak orang lain. Ada etika dalam bisnis juga, terutama dalam menentukan takaran. Seringkali perdagangan melibatkan kecurangan dengan mengukur, menimbang dan lainnya. Masih banyak orang yang menganggap ukuran kesuksesan bisnis adalah profit akan tetapi juga ada kerugian dalam bentuk uang. Mereka memandang bisnis sebagai menghasilkan keuntungan besar karena keuntungan yang tinggi adalah tanda keberhasilan, keuntungan yang rendah berarti kinerja yang buruk. Namun belakangan ini isu etika bisnis telah menyadarkan banyak pihak, khususnya para pelaku bisnis yang telah menyadari bahwa bisnis yang baik adalah hasil dari usaha yang baik, dengan kinerja yang baik merupakan hasil dari

penerapan etika yang baik oleh para pelaku bisnis. Organisasi dan pemangku kepentingan bisnis modal yang benar dalam berdagang adalah kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi (Syukron, 2009).

Adapun beberapa pedagang buah yang ada di sekitaran Kecamatan Leung Bata yang menjadi tempat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar. Peneliti akan melakukan penelitian pada gerai pedagang buah. Pertama, pedagang buah di Simpang Panteriek yang didirikan pada tahun 2006 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Syahrizal. Kedua, Cahaya Buah yang didirikan pada tahun 2021 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Sulaiman. Ketiga, Sabena Buah yang didirikan pada tahun 2018 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Fiqi. Keempat, FJ Buah yang didirikan pada tahun 2021 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Fajri. Kelima, Sinar Buah yang didirikan pada tahun 2020 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Andre.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lalu dan Titiek, (2019) dalam penelitiannya yang dibahas ialah mengenai etika bisnis pedagang yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis, namun pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah pada pedagang buah di sekitaran Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Hasil observasi awal peneliti akan mengemukakan salah satu kasus yang terjadi pada gerai buah di sekitaran Kecamatan Lueng

Bata dimana ada seorang pembeli ingin membeli buah salak, seorang penjual mengatakan buahnya manis dan bagus sehingga pembeli tertarik untuk membeli buah tersebut, akan tetapi setelah pembeli masuk ke dalam mobil, pembeli mengatakan bahwa ada buah yang tidak bagus, sedangkan penjual mengatakan buahnya manis dan bagus, lalu pembeli komplain terhadap buah yang telah dibelinya, penjual meminta maaf atas tidak telitinya saat memilih buah tersebut dan penjual memberikan buah yang lebih bagus sekaligus memberikan buah tambahan kepada pembeli. Dengan demikian masih banyaknya penyimpangan yang terjadi serta pedagang yang menjual dagangannya yang tidak sesuai dengan nilai etika Islam.

Dengan adanya permasalahan isu yang terkait pada gerai buah disekitaran Kecamatan Lueng Bata, dimana masyarakat kurang mendapatkan kepuasan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang. Hal ini terjadi karena kesilapan seorang penjual, oleh karena itu pelaku bisnis sangat memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi agar tidak merugikan pihak manapun.

Alasan peneliti memilih 5 gerai buah tersebut dikarenakan gerai tersebut sudah lama berdiri dan sudah memiliki pelanggan tetap yang sering membeli buah. Selain itu, para pedagang buah tersebut memiliki berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya tentang ilmu etika bisnis, penulis tertarik membahas masalah etika bisnis Islam khususnya yang akan penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi “**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pedagang buah terhadap etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang buah dalam transaksi jual beli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman pedagang buah terhadap etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis oleh pedagang buah dalam transaksi jual beli.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, khususnya kajian dan penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli pada pedagang buah.
- b. Menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, disamping untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap penerapan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli pada pedagang buah.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerapan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli pada pedagang buah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan yang setiap babnya disajikan secara terpisah, singkat dan jelas. Sistematika penulisan bertujuan untuk mendeskripsikan susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bab, masing-masing bab ini terdiri

dari sub bab pembahasan sebagai referensi untuk berpikir secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pembangunan hipotesis yang terdiri dari teori, penemuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, jenis sumber data, Teknik pengumpulan data, operasional variable, metode analisis dan tahapan penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Etika Bisnis Islam

2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam situasi dimana dunia bisnis menuntut etika, selama lebih dari 14 abad, Islam telah menuntut urgensi etika dalam kegiatan bisnis Islam sebagai sumber nilai dan etika Islam adalah sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk wacana bisnis (Rivai et al., 2012).

Istilah etika berasal dari kata Yunani, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) artinya adat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan pikiran untuk bertindak, watak, sikap, caraa berpikir. Etika adalah cerminan dari apa yang disebut dengan “pengendalian diri”, karena semuanya untuk kepentingan kelompok sendiri. Dengan kata lain, etika lebih bersifat teoritis. Etika hanya berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia dengan tolak ukur akar pikiran (Khoiruddin, 2015).

Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. Adapun pendapat Straub and Atner bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan kegiatan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk produksi dan penjualan konsumen agar mendapatkan keuntungan (Yusanto et al., 2002).

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan yang tidak baik untuk diperbuat. Etika yang baik mencakup (Anoraa, 2011):

1. Kejujuran: mengatakan dan berbuat yang benar mengutamakan kebenaran.
2. Ketetapan: selalu tepat janji, sesuai dengan isi janji, waktu, tempat dan syarat.
3. Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan, setia kepada organisasinya, pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Disiplin: tanpa dipaksa tetap taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip etika etika bisnis. Di sisi lain, mengacu pada seperangkat prinsip dan norma yang digunakan pelaku untuk bertindak. Bisnis harus berkomitmen dalam transaksi, tindakan, dan hubungan mereka untuk mencapai tujuan bisnisnya selama mungkin. Meskipun intinya dari etika Islam adalah penentuan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab atas keyakinannya akan kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidak mutlak dalam artian kebebasan terbatas.

Dengan kebebasan ini, manusia dapat memilih antara baik dan buruk, benar dan salah, legal dan illegal (Badroen, 2006).

Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip etika yang membedakan antara baik dan buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Prinsip umum untuk membenarkan seseorang dalam mengaplikasikan dengan melampaui apapun di dunia bisnis (Saifullah, 2011).

Dari perspektif Islam, khususnya ekonomi Islam, bisnis dan etika, ini harus dilihat sebagai dua hal yang kontradiktif. Bisnis adalah simbol urusan duniawi, tetapi juga dianggap sebagai bagian integral sesuatu untuk diinvestasikan nanti. Artinya, jika berorientasi bisnis dan pekerja keras investasi di akhirat (untuk tujuan ibadah, secara keseluruhan taat kepada Tuhan), maka bisnis itu sendiri harus sesuai dengan prinsip moral berdasarkan keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Bahkan dalam Islam, konsep bisnis itu sendiri tidak terbatas pada urusan dunia, tetapi juga semua aktivitas kita di dunia "bisnis" (artinya ibadah) untuk mendapatkan manfaat atau pahala di akhirat (Aziz, 2013).

2.1.2 Dasar Hukum Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui utusan-Nya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. dan sebagai cara hidup. Sebagai kitab suci yang memuat landasan norma-norma ideal, Al-Qur'an mengatur segala sesuatu

yang berkaitan dengan adanya prinsip atau ajaran dasar yang disebutkan dalam kehidupan seseorang yang dapat dikontekstualisasikan dari waktu ke waktu hingga hari penghakiman. Seperti etika bisnis, Al-Qur'an memiliki beberapa prinsip penting untuk etika bisnis.

Al-Qur'an membutuhkan hubungan bisnis yang harmonis, sukarela (rida) dan tidak ada indikasi bahwa eksploitasi terkandung dalam Surah An-Nisa/4:29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/4: 29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan tersebut diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan

berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah swt., di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan (Muhammad, 2008).

2.1.3 Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum, prinsip bisnis yang baik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula, prinsip ini terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh setiap masyarakat. Perusahaan Jepang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Jepang. Eropa dan Amerika Utara sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat dan seterusnya. Prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Indonesia. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf yaitu (Surajiyo, 2016):

1. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik.
2. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan sama dan akur tabel menurut aturan yang adil dan objektif, kriteria rasional, keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirampas hak dan kepentingannya.
3. Prinsip saling menguntungkan mengharuskan bisnis dilakukan dengan cara yang menguntungkan semua pihak.

Prinsip ini dapat disesuaikan dengan sifat dan tujuan perusahaan.

4. Prinsip integritas moral, prinsip ini terutama dihayati sebagai persyaratan internal pelaku usaha atau perusahaan bahwa mereka harus menjalankan usaha dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya.

Prinsip-prinsip pengetahuan dan pemahaman etika bisnis Islam penting bagi semua individu yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu pengusaha maupun pedagang, agar terhindar dari berbagai jenis perbuatan yang dilarang Allah SWT dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dunia usaha yang baik yang diridhoi Allah harus menjaga nilai-nilai etika dan moral agar hasilnya bersih dan membawa keberkahan baik bagi dunia maupun akhirat (Amir, 2018).

Etika bisnis dalam jual beli harus bebas dari riba, ketidakamanan, penipuan dan manipulasi. Pemahaman etika bisnis dalam jual beli adalah tentang standar moral yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada penggunaan nilai-nilai moral dan spiritual bisnis Islam untuk mendamaikan dan menelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis serta memberikan perspektif dan pemahaman baru tentang makna bisnis (Johan et al., 2009).

Prinsip-prinsip untuk menjalankan bisnis dalam islam (Haryanti et al., 2019):

1. *Unity* (Tauhid)

Konsep tauhid (dimensi vertikal) bahwa Allah swt telah menetapkan batas-batas beberapa aspek perilaku manusia sebagai khalifah, memberikan manfaat bagi individu tanpa mengurangi hak-hak individu lain dan hubungan horizontal dengan orang lain, sesama manusia dan kehidupan alam secara keseluruhan untuk mencapai tujuan akhir identik.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Tingkah laku yang adil akan membawa kita lebih dekat kepada ketakwaan, karena dalam bisnis, Islam melarang menipu, meski hanya membuat sesuatu yang buruk. Situasi ini mengganggu mekanisme pasar atau adanya informasi penting tentang transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu dari mereka. Islam mengajarkan bahwa pengikutnya adil dan selalu berbuat kebaikan.

3. *Free will* (Kehendak bebas)

Kebebasan itu penting dalam etika bisnis Islam, tetapi jangan sampai kebebasan tersebut mengganggu atau merusak kebaikan bersama atau orang lain. Islam memperbolehkan umatnya untuk berinovasi dalam muamalah, terutama dalam

kegiatan berbisnis, tetapi Islam tidak mengizinkan umatnya untuk melakukannya dengan alasan apapun.

4. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Penerimaan prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara pribadi pada hari penghakiman. Tidak ada cara tunggal untuk mendapatkan seseorang membatalkan perbuatan jahatnya, kecuali dia meminta ampun kepada Allah dan melakukan sifat yang baik.

5. *Benevolence* (Ihsan)

Ihsan artinya perbuatan baik membawa manfaat, tidak ada kewajiban khusus kepada orang lain yang mengharuskan perbuatan itu atau beribadah dan berbuat baik seakan melihat Allah, jika kita tidak bisa, maka percayakan Allah untuk melihat.

Menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika bisnis bagi pengusaha Islam merupakan hal yang sangat penting. Menurut Imam Ghazali, ada beberapa prinsip bisnis Islam (Amalia, 2014):

1. Meminimalisir keuntungan bagi orang yang memerlukan, bila perlu tanpa keuntungan.
2. Membeli barang dengan harga sewajarnya dan dilebihkan jika membeli barang dari orang miskin.

3. Tidak memberatkan dan memperpanjang masa utang jika ada yang tidak mampu membayar, bahkan bila perlu dibebaskan.
4. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
5. Membayar hutang lebih cepat bagi pengutang.
6. Tidak memaksakan pembayaran bagi pembeli yang belum mampu jika penjualan dilakukan dengan kredit.

2.1.4 Fungsi Etika Bisnis Islam

Menurut Yosephus, (2010) etika dalam bisnis mempunyai tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Etika membantu kita untuk dapat mengambil sikap yang benar ketika ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu selalu atau setidaknya berurusan dengan banyak orang dari kalangan yang berbeda dengan pandangan yang berbeda tentang nilai dan aturan. Berperilaku seperti baik dan adil seseorang dalam pluralitas, setiap komunitas secara alami menjunjung tinggi norma dan nilai komunitasnya sendiri.
2. Etika membantu kita menghadapi perubahan di bidang kehidupan melalui modernisasi dengan sikap yang benar. Disadari atau tidak, ternyata gelombang reformasi telah menghasilkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, aspek intelektual, budaya bahkan agama saat ini

sedang dalam masa transisi dan akan terus berlanjut hingga sejalan dengan dinamika masyarakat saat ini.

3. Etika memungkinkan kita untuk selalu kritis terhadap ideologi baru. Di era globalisasi, ketika sekat-sekat ruang dan waktu disingkirkan, ideologi baru muncul bersamaan dengan gelombang modernisasi dan kekuatan transformatif. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Peran penting adalah etika tidak hanya memungkinkan kita untuk secara kritis dan objektif menghadapi berbagai ideologi baru, tetapi yang paling penting memungkinkan kita untuk membuat penilaian sendiri secara bertanggung jawab.
4. Khusus untuk para mahasiswa dengan sedikit sentuhan futuristic, disini sangat menekankan bahwa etika membantu mahasiswa sebagai anggota komunitas intelektual. Etika menyediakan sarana untuk membentuk sikap kritis pada mahasiswa. Etika memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik di kampus maupun di komunitas untuk dianalisis secara kritis dan sistematis. Etika memungkinkan mahasiswa untuk membentuk sikap yang dapat dipertimbangkan ketika mereka mengalami konflik nilai dalam kehidupan khas mereka.

Pada dasarnya, etika bisnis Islam memiliki fungsi khusus meliputi (Johan, 2013):

1. Etika bisnis berusaha menemukan cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga harus terus berubah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bisnis, khususnya bisnis syariah dan pendekatan biasanya diberikan dengan melakukan pemahaman dan menggunakan perspektif baru tentang pentingnya fondasi bagi bisnis. Nilai-nilai moral dan spiritual tersebut kemudian dirangkum dalam suatu bentuk yang disebut etika bisnis.
3. Etika bisnis, khususnya etika bisnis Islam, juga dapat berperan dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan bisnis modern yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam artian bisnis yang beretika harus benar-benar mengacu pada sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2.1.5 Konsep Etika Bisnis Islam

Jika di lihat dari konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, diantaranya adalah (Ginting et al., 2021):

1. Prinsip dasar bisnis adalah kejujuran. Dalam Islam, kejujuran ini adalah kebutuhan paling mendasar dalam kegiatan bisnis.

Rasulullah sangat intens menetapkan kejujuran dalam kegiatan bisnis. Dalam hal ini, beliau berkata:

ولا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة فيها عيب إلا أن يبين العيب

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu barang yang mempunyai aib, kecuali dia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani).

ومن غشنا فليس منا

“Siapa pun yang menipu kami, dia tidak termasuk dalam golongan kami” (H.R. Muslim).

Nabi sendiri selalu jujur dalam berbisnis. Beliau melarang pedagang meletakkan barang busuk di bagian bawah dan di barang baru di atas.

2. Sadar akan signifikansi sosial dari kegiatan bisnis. Menurut pengusaha Islam, tidak hanya dengan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, seperti yang diajarkan Adam Smith, Bapak ekonomi kapitalis, tetapi juga condong ke arah ta'awun (membantu orang lain) signifikansi sosial sebagai kegiatan bisnis. Tegasnya, bisnis, bukan hanya mengejar keuntungan materi, tetapi berdasarkan rasa nyaman lainnya dengan menjual barang dagangan.
3. Jangan memberikan sumpah palsu. Nabi Muhammad sangat melarang pebisnis memberikan sumpah palsu saat

melakukan transaksi bisnis. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi berkata: “Dengan sumpah palsu, semuanya adalah barang memang terjual, tapi hasilnya tidak berkah.” Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Zar, Rasulullah SAW mengancam hukuman pedih bagi mereka yang bersumpah palsu dalam bisnis, Allah tidak akan mempedulikannya di hari kiamat nanti (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu sering dibuat dalam bisnis saat ini karena dapat meyakinkan pembeli, sehingga meningkatkan daya beli atau daya pemasaran mereka. Namun, mereka harus sadar bahwa walaupun manfaatnya banyak, hasilnya kurang berkah.

4. Bersikap ramah. Orang yang berbisnis harus ramah dalam berbisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda:

بارك الله في الناس الذين هم ودودون في الأعمال

“Allah merahmati orang yang ramah dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).

5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi untuk membuat orang lain tertarik untuk membeli pada harga itu. Sabda Nabi Muhammad, "Jangan lakukan kegiatan berbisnis najsy'a (pembeli yang berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan untuk membeli, tetapi untuk membujuk orang lain agar membeli).

6. Jangan memfitnah bisnis orang lain dan biarkan orang membelinya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

بارك الله في الناس الذين هم ودودون في الأعمال

“Janganlah salah seorang dari kalian memfitnah apa yang dijual orang lain” (H.R. Muttafaq 'alaih).

7. Jangan ihtikar. Ihtikar adalah (mengumpulkan dan menyimpan barang pada waktunya, tujuannya tentu saja suatu saat nanti harga akan naik dan untung besar yang diperoleh). Rasulullah dengan tegas melarang praktek bisnis seperti itu.
8. Takaran, ukuran dan timbangan dilakukan dengan benar. Dalam bisnis, rasio yang tepat dan hak benar-benar harus diutamakan. Firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!

2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,
 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (QS. Al-Mutaffifin 83:1-3).
9. Bisnis tidak boleh mengganggu ibadah terhadap Allah. Firman Allah, "Barang siapa yang tidak terbengkalai oleh bisnis dengan mengingat Allah, dengan mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut suatu hari nanti, hati dan mata mereka diguncang."

2.2 Jual Beli

2.2.1 Definisi Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran mutlak (Salim, 2017). Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan. Pengertian di atas dapat dipahami sebagai inti dari jual beli adalah suatu kesepakatan antara dua pihak untuk secara sukarela menukarkan barang atau barang yang bernilai, satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lainnya menerima uang sebagai ganti rugi atas barang tersebut, yang telah dibuktikan dan disepakati sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang ditetapkan. Islam pada umumnya menekankan legalitas dan keabsahan jual beli, menolak dan mengharamkan konsep riba. Allah lah yang mengetahui hakikat

permasalahan hidup, dan di mana ada kepentingan dan manfaat, hal itu diperbolehkan. Sebaliknya, jika ada kerusakan dan bahaya di dalamnya, maka Allah mencegah dan melarangnya (Salim, 2017).

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah yang artinya tukar menukar secara mutlak atau muqabalah syai“ bi syai“ berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (Rozalinda, 2016).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-bai', yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu. Pengucapan bahasa Arab al-bai' terkadang digunakan dalam arti yang berlawanan, kata asy-syira (membeli). Jadi kata al-bai' berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli (Shobirin, 2016).

Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran sukarela barang berharga atau transfer kepemilikan dalam bentuk yang diizinkan dengan alternatif. Berbagai ulama mazhab juga telah mendefinisikan jual beli, walaupun terdapat perbedaan namun esensi dan tujuan dari masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran dua mata uang yaitu emas dan perak dan sejenisnya. Cara khusus untuk menukar barang dengan mata uang dan sejenisnya. Ulama Hanafiah memberikan definisi khusus bahwa jual beli harus melalui ijab (pernyataan pembelian dari pembeli) dan qabul (pernyataan jual beli dari penjual), atau dapat melalui penjual dan pembeli. Namun, aset yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Jika tidak ada

kategori produk preferensial yang masih dalam transaksi, maka penjualan tidak sah (Zurohman et al., 2019)

Untuk lebih jelas tentang definisi jual beli dapat dilihat di bawah ini (Azqia, 2022):

1. Menurut Syafi'iyah memberikan pengertian akad jual beli, yang memuat syarat syarat penukaran harta benda dengan harta benda, yang akan diuraikan guna memperoleh hak milik atau kepentingan abadi atas barang tersebut.
2. Menurut Hanabilah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran kekayaan untuk properti, pertukaran manfaat abadi untuk manfaat yang diperbolehkan, bukan riba, dan bukan utang.
3. Menurut Hasbi ash-shiddiqie, ini didasarkan pada kontrak pertukaran harta dengan harta, jadi ada pertukaran harta yang abadi.

Dari uraian definisi di atas, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa jual beli berarti menukarkan sesuatu yang menarik dan bernilai baik, dengan menukarkan uang untuk memberikan kepemilikan yang penuh dan tetap atas barang-barang yang dipertukarkan itu, karena tidak termasuk dalam perhitungan riba dan hutang.

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum mengenai jual beli menurut Al-Qur'an dan Hadis dalam pelaksanaan transaksi jual beli ada aturan yang detail dituliskan dalam ilmu fiqh muamalah.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya:

..." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba..." (Q.S Al-Baqarah/2:275)

Berdasarkan ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang praktek jual beli yang mengandung unsur riba. Meskipun jual beli sama-sama mencari keuntungan ekonomi, tetapi terdapat perbedaan yang penting dan mendasar, terutama dari cara untuk memperoleh suatu keuntungan disamping menanggung resiko kerugian yang mungkin berasal dari usaha ekonomi itu sendiri (Amin, 2013).

Jual beli yang dihalalkan oleh Allah terdapat dua kemungkinan makna, yaitu (Syafi'i, 2012):

1. Allah menghalalkan segala jenis transaksi jual beli dengan sikap sukarela antara kedua belah pihak.

2. Allah menghalalkan proses jual beli apabila tidak terdapat larangan dari Rasulullah SAW sebagai penerang dari Allah tentang makna yang dikehendaki.

Dalam hadist Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, yang artinya: Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT, jika sesuatu yang diharamkan, dia juga mengharamkan harganya”. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Ath-Thabrani dan Ad-Daraquthni). Menurut mazhab As-Syafi'iyah, semua kotoran hewan adalah najis, termasuk hewan yang dilarang dan yang halal. Jadi mereka juga melarang penjualan kotoran hewan karena penjualan barang-barang najis dan penjualan barang-barang najis dilarang (Dipo, 2021).

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda: “Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar”. (HR. Muslim) (Muslim, t.th: 156-157).

Berdasarkan hadist diatas jual beli mubah atau boleh, namun menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa bersifat wajib atau haram, seperti menimbun barang ketika ada ihtikar dan harga melonjak. Jika hal ini terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barangnya dengan harga pasar, pedagang harus mematuhi peraturan pemerintah dalam menentukan harga pasar, dan

pedagang dapat menerima sanksi karena tindakan tersebut merugikan atau mengganggu perekonomian rakyat (Shobirin, 2016).

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan rukun dan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah. dan syarat harus dipenuhi.

Menurut Syaifullah, (2014) jumhur ulama rukun jual beli terbagi empat macam yaitu:

1. Orang yang berakad.
2. Shigat (ijab dan qabul).
3. Adanya suatu barang yang dibeli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Syarat bukanlah suatu elemen utama, tetapi merupakan unsur yang harus ada di dalamnya. Jika tidak ada, maka perilakunya dianggap tidak sah. Misalnya, sejenis adalah salah satu syarat sahnya jual beli. Jika tidak ada bahan yang disepakati bersama, maka penjualan tersebut tidak sah secara hukum.

Menurut Mujiatun, (2014) syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Baik penjual maupun pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sudah mumayyiz (bisa membedakan baik dan buruk), sekitar usia tujuh tahun. Anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya jual beli kue,

buku tulis, pensil, sabun dan lainnya. Dengan demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak tersebut tidak sah melakukan jual beli kecuali atas izin dari kedua orang tuanya ataupun walinya. Misalnya jual beli rumah, mobil, tanah dan lainnya.

2. Atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Jika dipaksa, transaksi tidak valid. Jika penjual memaksa orang lain membeli barangnya di bawah ancaman senjata tajam atau lainnya, transaksi tidak valid. Ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi, yang mengatakan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.
3. Penjual dan pembeli minimal dua orang dan jual beli tidak sah jika dilakukan sendirian.
4. Barang yang dijual haruslah milik sendiri. Jual beli akan tidak sah jika barang yang dijualnya bukan milik sendiri tetapi milik orang lain melainkan adanya hak dengan memberikan kuasa.
5. Barang yang dijual harus jelas bentuk wujudnya. Jika seseorang menjual ikan yang ada pada kolamnya sendiri atau ikan dalam sungai maka hukumnya tidak sah.
6. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Jual beli sesuatu yang haram zatnya maka tidak sah. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lainnya.

Yang boleh dijual adalah sesuatu yang bermanfaat. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan yang mati tidak disembelih untuk praktek kedokteran dan lainnya.

7. Barang yang dijual harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli jika barang hasil mencuri dan korupsi. Terdapat pada hadist Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang dibesarkan dengan cara haram, maka nerakalah tempatnya. (HR. Ahmad).

2.2.4 Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dalam beberapa cara. Berdasarkan hukumnya, ada dua macam jual beli yang sah secara hukum dan tidak sah secara hukum. Dapat dilihat juga untuk membeli dan menjual objek dari jual beli. Dilihat dari bentuk benda yang dijadikan objek jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu (Susiaty, 2017):

1. Jual beli barang yang terlihat adalah pada saat melakukan akad jual beli barang yang diperjual belikan didepan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang disebutkan dalam komitmen jual beli adalah jual beli pesanan (bai' as-salam) adalah penjualan non tunai, dimana pengiriman barang sempat tertunda beberapa saat

karena kompensasi untuk harga yang ditentukan pada saat penandatanganan kontrak.

3. Jual beli barang yang tidak ada dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak pasti atau masih gelap sehingga khawatir terhadap barang yang dicuri.

2.3 Penelitian Terkait

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pada penelitian Lalu dan Titiek, (2017) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif melalui observasi dan wawancara. Peneliti terjun ke lapangan, baik pada grand tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian yaitu Jual Beli Telepon Genggam Bekas dengan hasil penelitian para pedagang rata-rata mengambil keuntungan 10%, 20% 25% dan bisa lebih sampai dua kali lipat dari harga pokok. Untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pedagang sering membeli telepon genggam dengan harga murah dan menjual dengan harga yang tinggi. Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai harga pasaran.

Pada penelitian Lisa, (2019) Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Empiris atau penelitian lapangan yang datanya didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data yang didapatkan berupa data deskriptif kualitatif, sedangkan perbedaan

objek penelitian yaitu meneliti tentang hasil bumi dengan sistem borongan dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani dan lokasi penelitian di desa Padang Dalam kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung Barat.

Pada penelitian Ambar, Arman dan Dessy, (2019) persamaan dari penelitian ini yaitu pada pendekatan digunakan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data memakai triangulasi yaitu dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sedangkan objek penelitian yaitu Transaksi Jual Beli dan lokasi penelitian pada Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Pada penelitian Mubarroh, (2020) persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, sedangkan perbedaan dari penelitian ini pada objek penelitian yang diteliti yaitu Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (online) di toko online Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih adanya perbuatan bohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya.

Pada penelitian Rizky dan Khusnul, (2022) juga memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan memiliki perbedaan pada objek penelitian dan lokasi penelitian yaitu

meneliti tentang etika bisnis islam terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo, yang mendapatkan hasil bahwa mekanisme jual beli lelang online yang dilakukan penjual di instagram sudah menerapkan etika bisnis islam yakni prinsip ketuhanan, prinsip kejujuran, prinsip kepemilikan harta, prinsip kebenaran, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan.

Pada penelitian Rosmita, Djafri, Mooduto dan Nasruddin, (2022) persamaan dari penelitian ini yaitu pada pendekatan yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan objek penelitian yaitu Hukum Beli Langsung Dengan Sistem Jizaf dan lokasi di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pada penelitian Nurul Inayah, (2018) persamaan dari penelitian ini yaitu pada pendekatan yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, namun memiliki perbedaan pada objek dan lokasi penelitian yaitu Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Adapun hasil deskripsi penelitian terkait sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lalu dan Titiek (2017), dengan judul “Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”	Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data ditemukan melalui observasi dan wawancara.	Dari kelima informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis pedagang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis yang diajarkan Rasulullah seperti siddiq, tabliq, amanah, fathonah.	Metode kualitatif dan didapat melalui observasi dan wawancara.	Objek penelitian yaitu Jual Beli Telepon Genggam Bekas

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Lisa Oktafiani (2019), dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Borongan Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat”	Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan yang datanya didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data yang didapatkan berupa data deskriptif kualitatif.	Transaksi Jual beli Sistem borongan mempengaruhi pendapatan 8 % lebih kecil dibandingkan dengan sistem kiloan, dan terdapat sistem borongan yang tidak memenuhi prinsip Etika Bisnis Islam yaitu keesaan dan keseimbangan . Sedangkan, yang memenuhi ada tiga yaitu, kehendak bebas, tanggung jawab dan keadilan.	Analisis dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Objek penelitian yaitu hasil bumi dengan sistem borongan dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani di desa Padang Dalam kecamatan Balik Bukit kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Ambar, Arman dan Dessy (2019), dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”.	Pendekatan digunakan dengan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data triangulasi dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.	Pedagang merasa dapat bersaing hingga barang dagangannya dapat laku dengan murah. Pengukuran penerapan etika bisnis dalam Islam yang dilakukan oleh pihak pedagang menunjukkan bahwa sebagian pedagang belum menerapkan etika bisnis dalam Islam.	Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.	Objek penelitian yaitu Transaksi Jual Beli dan lokasi penelitian yaitu Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Mubarroh (2020), dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif	Penerapan etika bisnis Islam dalam praktek jual beli daring (online) di toko online Shopee, belum menerapkan etika bisnis Islam. Karena masih adanya perbuatan bohong dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya.	Penelitian menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.	Objek penelitian yaitu Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee.


5.	Rizky dan Khusnul (2022), dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo”.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode purposive sampling.	Mekanisme jual beli lelang online yang dilakukan penjual di instagram sudah menerapkan etika bisnis islam yakni prinsip ketuhanan, kejujuran, kepemilikan harta, kebenaran, tanggung jawab, prinsip keadilan.	Penelitian menggunakan metode kualitatif.	Objek penelitian yaitu Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo.
6.	Rosmita, Djafri, Mooduto dan Nasaruddin (2022), dengan judul “Hukum Jual Beli Langsung Dengan Sistem Jizaf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)”	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.	Praktik jual beli buah langsung dengan system jizaf di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu dibeli dengan cara borongan tanpa ditakar lagi kepada pedagang pada saat buah langsung masih berada di pohon dan siap panen. Transaksi jual beli buah	Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.	Objek penelitian yaitu Hukum Jual Beli Langsung Dengan Sistem Jizaf.

			<p>langsung yang dilakukan oleh petani dan pemborong secara jizāf di Posigadansah sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi rukun jual beli yaitu: adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, dan sighthat.</p>		
7.	<p>Nurul Inayah (2018), dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”</p>	<p>Pendekatan digunakan dengan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>Jual beli beras di desa tebas buluagung sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu: Āqidain, Ma'qūd 'alaih dan sighthat. Untuk menghindari kemungkinan fasad, seperti gharar, riba, transaksi dalam dua maksud, penggunaan dan</p>	<p>Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.</p>	<p>Objek penelitian yaitu Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas.</p>

			<p>pemeliharaan tanah oleh pembeli.</p>	
--	--	--	---	--

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini ingin Menganalisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Transaksi Jual Beli Pedagang Buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:





Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif metode deskriptif. Istilah penelitian kualitatif adalah kumpulan informasi atau bukti dari lingkungan alam untuk mengkaji lebih jelas apa yang sedang terjadi dan dimana peran peneliti sebagai alat utamanya (Anggito et al., 2018). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan secara lengkap mengenai suatu peristiwa atau kejadian tertentu.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan objek pada penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu gerai buah di Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan peneliti menjadikan Kecamatan Lueng Bata sebagai lokasi penelitian karena di daerah ini terdapat usaha masyarakat yaitu pedagang buah. Di Kecamatan Lueng Bata banyak di temui dan tergolong luas yang cocok dijadikan lokasi untuk berdagang, maka dari itu dimanfaatkan oleh para masyarakat disekitaran daerah

tersebut. Dengan demikian penelitian studi kasus, lebih mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek peneliti.

Jenis data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung di gerai buah yang ada di Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, serta informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kata lain data primer diperoleh dari penjual dan pembeli buah sebagai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain.

Misalnya, dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Marbun et al., 2021). Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.
2. Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Jenis Informan	Informan	Jumlah	Kriteria
1	Informan Kunci	Pembeli dari 5 toko buah	10	- Pihak yang membeli buah sesuai kebutuhan di toko - Pihak yang membeli buah di atas harga Rp.50.000
2	Informan Utama	Pedagang dari 5 toko buah	5	- Pihak yang menjual buah buahan seperti semangka, nanas, anggur dan lainnya

Jumlah informan kunci peneliti dapatkan yaitu melalui teknik random sampling, yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil 2 orang pembeli yang mewakili dari 5 gerai buah tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi

Pengumpulan data melalui teknik observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung (Desta, 2018). Dalam penelitian ini peneliti mengamati etika bisnis pedagang buah-buahan yang melakukan jual beli pada gerai buah yang ada di kecamatan Lueng Bata dan membandingkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW., apakah itu diterapkan atau tidak oleh pedagang buah di kecamatan Lueng Bata.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan

tujuan tertentu. (Mulyana, 2018). Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan jawaban sehingga dapat membantu dalam penelitian. Terkait etika perdagangan yang ada pada pedagang buah di kecamatan Lueng Bata. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan diajukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat. Adapun yang menjadi Informan pada survei ini adalah pedagang buah yang ada di sekitaran kecamatan Lueng Bata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berarti suatu cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data diperoleh melalui dokumen yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang (Ahyar et al., 2020). Tujuan dari pengumpulan data melalui metode ini ialah memperoleh data yang nyata.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan strategi analisis data deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan terhadap perilaku dan topik yang dihadapi yang tidak bergantung pada angka atau rumus untuk mengungkapkan pemahaman tertentu atas temuan penelitian. Ketika analisis data dilakukan dengan benar, ini dapat membantu peneliti memahami apa yang telah mereka kumpulkan dan membagikan hasilnya kepada orang lain, baik melalui wawancara maupun melalui tinjauan pustaka. Ada tiga langkah dalam proses pengolahan data, menurut Prastowo, (2016) yaitu reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap setelah mengumpulkan sejumlah besar data dengan mengambil beberapa data dari jumlah total data dan kemudian menyajikan data ini dalam pembahasan yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan hasil di lapangan. Data yang diperoleh akan merinci tingkat validasinya, yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya peneliti akan menyimpulkan dimana peneliti akan merumuskan kesimpulan berdasarkan data dibatasi dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

3.7 Instrumen Penelitian

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator
Pemahaman Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli	<ul style="list-style-type: none"> - Paham tentang tauhid dalam berdagang - Paham tentang keseimbangan dalam berdagang - Paham tentang kehendak bebas dalam berdagang - Paham tentang tanggung jawab dalam berdagang - Paham tentang ihsan dalam berdagang
Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan - Tidak menggunakan sumpah palsu - Bersikap ramah, sadar akan signifikansi sosial dari kegiatan bisnis, tidak menawar dengan harga tinggi demi memperoleh keuntungan

	<ul style="list-style-type: none">- Tidak ihtikar dan memfitnah bisnis orang lain- Takaran, ukuran dan timbangan dilakukan dengan benar- Bisnis tidak boleh mengganggu ibadah terhadap Allah (Ginting et al., 2021).
--	--



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui langkah observasi di lapangan yang ingin dikaji.

Kecamatan Lueng Bata adalah sebuah kecamatan di Kota Banda Aceh, provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000.

Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata yang kala itu berstatus daerah bibeuh (bebas). Walaupun Lueng Bata berkategori Mukim dan dipimpin Uleebalang Teuku Raja, wilayah ini diperintah langsung oleh Sultan. Walaupun berbeda dengan Sagi XXV, XXVI dan XXII Mukim, kedudukan pimpinannya setara dengan Panglima tiga Sagi tersebut. Tgk Imum Lueng Bata dikabarkan meninggal dalam pengejaran

Belanda, tetapi lokasinya tidak diketahui dengan pasti sampai saat ini.

Kecamatan Lueng Bata terletak antara $050^{\circ}54'84''$ LU – $950^{\circ}33'84''$ BT dengan ketinggian 1,11 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Luas area Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Hektar (Ha). Secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun.

Adapun beberapa pedagang buah yang ada di sekitaran Kecamatan Leung Bata yang menjadi tempat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar. Peneliti akan melakukan penelitian pada gerai pedagang buah. Pertama, pedagang buah di Simpang Panteriek yang didirikan pada tahun 2006 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Syahrizal yang berumur 54 tahun, pendidikan terakhir SMA dan total pendapatan perbulan sebesar 3 juta rupiah. Kedua, Cahaya Buah yang didirikan pada tahun 2021 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Sulaiman yang berumur 43 tahun, pendidikan terakhir Sarjana dan total pendapatan perbulan sebesar 2 juta rupiah. Ketiga, Sabena Buah yang didirikan pada tahun 2018 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Fiqi yang berumur 29 tahun, pendidikan terakhir SMA dan total pendapatan perbulan sebesar 3 juta rupiah. Keempat, FJ Buah yang didirikan pada tahun 2021 dan memiliki 2 orang pekerja yang

dikelola oleh Bapak Fajri yang berumur 52 tahun, pendidikan terakhir SMA dan total pendapatan perbulan sebesar 3,5 juta rupiah. Kelima, Sinar Buah yang didirikan pada tahun 2020 dan memiliki 2 orang pekerja yang dikelola oleh Bapak Andre yang berumur 27 tahun, pendidikan terakhir SMA dan total pendapatan perbulan sebesar 2,5 juta rupiah.

Alasan peneliti memilih 5 gerai buah tersebut dikarenakan gerai tersebut sudah lama berdiri dan sudah memiliki pelanggan tetap yang sering membeli buah. Selain itu, para pedagang buah tersebut memiliki berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Informan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, peneliti bergerak mengumpulkan data informan yang kiranya mampu menjawab rumusan masalah dan menjelaskan dengan lebih detail terkait data yang dibutuhkan pada pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini peneliti mengambil data dari 2 jenis Informan. Yang pertama informan kunci yang terdiri dari 10 orang pembeli pada gerai buah tersebut dan yang kedua adalah informan utama yang terdiri dari 5 gerai buah yang terdapat di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Berikut data gambaran Informan yang diperoleh oleh peneliti.

Tabel 4. 1
Karakteristik Informan Utama

Informan Penjual	Nama Toko	Umur Penjual	J.Barang	Pendidikan	Lama Usaha
Pertama	FJ Buah	52	Buah-Buahan	SMA	2 tahun
Kedua	Sabena Buah	29	Buah-Buahan	SMA	8 tahun
Ketiga	Cahaya Buah	43	Buah-Buahan	Sarjana	2 tahun
Keempat	Sinar Buah	27	Buah-Buahan	SMA	4 tahun
Kelima	Simpang Panteriek Buah	54	Buah-Buahan	SMA	18 tahun

Sumber: Hasil wawancara dengan pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 2024

Dalam tabel 4.1 diatas memberikan gambaran yang menarik tentang lima toko buah di suatu wilayah, memperlihatkan variasi dalam profil pemilik dan karakteristik usaha mereka. Dalam data diatas dapat dianalisis perbandingan dari kelima toko tersebut.

FJ Buah adalah toko buah yang baru beroperasi selama dua tahun, dimiliki oleh seorang pemilik berusia 52 tahun. Meski baru, pemilik FJ Buah membawa pengalaman hidup dan mungkin karir sebelumnya yang memperkaya manajemen tokonya. Pendidikan pemilik yang setingkat SMA menunjukkan bahwa meskipun tanpa pendidikan tinggi, pemilik mampu memulai dan menjalankan bisnis dengan baik.

Di sisi lain, Sabena Buah dikelola oleh seorang pengusaha muda berusia 29 tahun yang telah menjalankan bisnisnya selama delapan tahun. Pemilik Sabena Buah memulai usahanya pada usia sangat muda, sekitar 21 tahun. Ini menunjukkan semangat kewirausahaan dan keberanian dalam memulai bisnis di usia muda. Pendidikan pemilik yang juga setingkat SMA tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan usaha selama hampir satu dekade.

Cahaya Buah menawarkan perspektif berbeda dengan pemiliknya yang berusia 43 tahun dan memiliki gelar Sarjana. Meskipun usaha ini baru berusia dua tahun, latar belakang pendidikan pemilik yang lebih tinggi memberikan keuntungan dalam aspek manajemen dan strategi bisnis. Dengan pendidikan yang lebih formal, pemilik Cahaya Buah mungkin menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam menjalankan bisnisnya.

Sinar Buah, yang dimiliki oleh pemilik termuda berusia 27 tahun, telah beroperasi selama empat tahun. Pemilik memulai bisnisnya pada usia 23 tahun, menunjukkan inisiatif yang luar biasa di usia muda. Pendidikan setingkat SMA tidak menghalangi mereka untuk menciptakan dan menjalankan usaha yang stabil. Usia muda pemilik mungkin juga membawa energi dan ide-ide segar dalam mengelola toko buah mereka.

Terakhir, Simpang Panteriek Buah adalah toko dengan usia usaha paling lama, yaitu 18 tahun, dimiliki oleh seorang berusia 54

tahun. Usaha yang telah berjalan hampir dua dekade ini mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan yang kuat. Pendidikan pemilik yang setingkat SMA tidak menjadi halangan untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya selama bertahun-tahun, menunjukkan ketekunan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman.

Sebagai perbandingan, terlihat bahwa usia dan lama usaha pemilik toko buah ini sangat bervariasi. Pemilik yang lebih muda seperti di Sabena Buah dan Sinar Buah menunjukkan bahwa usia muda tidak menjadi penghalang dalam membangun bisnis yang sukses. Sementara itu, toko seperti Simpang Panteriek Buah dan FJ Buah yang dimiliki oleh individu yang lebih tua menunjukkan stabilitas dan pengalaman yang lebih panjang. Latar belakang pendidikan yang sebagian besar setingkat SMA, kecuali satu yang bergelar Sarjana, menunjukkan bahwa pendidikan formal tidak selalu menjadi faktor penentu keberhasilan dalam bisnis ritel buah-buahan ini.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa keberhasilan dalam menjalankan toko buah tidak hanya ditentukan oleh usia atau tingkat pendidikan, tetapi juga oleh keberanian, ketekunan, dan pengalaman hidup yang beragam dari para pemiliknya.

Tabel 4. 2
Karakteristik Informan Kunci

Informan Pembeli	Nama	Jenis Kelamin	Frekuensi Kedatangan (Dalam Sebulan)	Rata-Rata Pembelian/Bulan (Rp)
Pertama	Adi	Pria	2	200.000
Kedua	Maryam	Wanita	3	100.000
Ketiga	Ade	Wanita	3	250.000
Keempat	Rita	Wanita	4	250.000
Kelima	Faris	Pria	1	50.000
Keenam	Putra	Pria	3	150.000
Ketujuh	Muhammad	Pria	2	50.000
Kedelapan	Ibrahim	Pria	4	200.000
Kesembilan	Iskandar	Pria	5	250.000
Kesepuluh	Pocut	Wanita	3	150.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pembeli buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 2024

Tabel 4.2 menjelaskan mengenai sepuluh informan dengan nama dan berbagai latar belakang jenis kelamin, frekuensi kedatangan ke suatu tempat dalam sebulan, serta rata-rata pembelian per bulan dalam rupiah. Informasi ini memberikan gambaran tentang kebiasaan dan pola pengeluaran mereka.

Informan pertama adalah seorang pria bernama Adi yang mengunjungi tempat tersebut sebanyak dua kali dalam sebulan dengan rata-rata pembelian sebesar Rp200.000 per bulan. Informan kedua adalah seorang wanita yang bernama Maryam, yang

mengunjungi tempat ini tiga kali dalam sebulan dan menghabiskan rata-rata Rp100.000 setiap bulannya.

Selanjutnya, seorang wanita yang bernama Ade, mengunjungi tempat tersebut sebanyak tiga kali dalam sebulan dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp250.000 per bulan. Rita, seorang wanita yang mengunjungi tempat ini empat kali dalam sebulan dan memiliki rata-rata pembelian yang sama dengan Ade, yaitu Rp250.000 per bulan.

Faris, seorang pria yang memiliki frekuensi kedatangan paling rendah di antara semua informan, hanya satu kali dalam sebulan, dengan rata-rata pembelian sebesar Rp50.000. Putra, yang juga seorang pria, mengunjungi tempat ini sebanyak tiga kali dalam sebulan dan rata-rata pembelannya adalah Rp150.000 per bulan.

Muhammad, seorang pria yang mengunjungi tempat ini dua kali dalam sebulan dengan rata-rata pembelian Rp50.000. Ibrahim, seorang pria yang mengunjungi tempat ini empat kali dalam sebulan dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp200.000 per bulan. Iskandar, seorang pria yang mengunjungi tempat ini paling sering, yaitu lima kali dalam sebulan, dengan rata-rata pembelian Rp250.000 per bulan.

Terakhir, seorang wanita yang bernama Pocut, mengunjungi tempat ini sebanyak tiga kali dalam sebulan dengan rata-rata pembelian sebesar Rp150.000.

Dari tabel 4.2, dapat diamati bahwa seorang wanita cenderung mengunjungi tempat ini lebih sering, walaupun terhitung lebih banyak pengunjung pria dibandingkan dengan wanita, pengunjung pria menunjukkan variasi dalam hal frekuensi kedatangan dan rata-rata pembelian. Rata-rata pembelian tertinggi tercatat pada dua orang wanita dan satu orang pria dengan pengeluaran mencapai Rp250.000 per bulan.

Tabel 4. 3
Tahun Berdiri Gerai Buah

Informan	Nama Toko	Tahun Berdiri
Pertama	FJ Buah	2021
Kedua	Sabena Buah	2018
Ketiga	Cahaya Buah	2021
Keempat	Sinar Buah	2020
Kelima	Simpang Panteriek Buah	2006

Sumber: Hasil wawancara dengan pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 2024

Berdasarkan data tabel 4.3 diatas tentang tahun berdiri dari lima toko buah ini memberikan wawasan lebih mendalam tentang usia usaha dan stabilitas masing-masing toko. Berikut adalah deskripsi naratif yang menyatukan informasi sebelumnya dengan data baru ini, serta perbandingan yang lebih terperinci.

FJ Buah didirikan pada tahun 2021, menjadikannya salah satu toko yang masih relatif baru di industri buah-buahan. Pemiliknya, yang berusia 52 tahun dengan pendidikan setingkat

SMA, memulai usaha ini dengan membawa pengalaman hidup yang luas. Meskipun baru berjalan selama dua tahun, FJ Buah berpotensi berkembang dengan manajemen yang bijak dari pemiliknya yang berpengalaman.

Sabena Buah, berdiri sejak 2018, menunjukkan perjalanan bisnis yang cukup stabil selama enam tahun. Pemiliknya, yang kini berusia 29 tahun, memulai usaha ini di usia muda, yaitu 23 tahun, dengan pendidikan setingkat SMA. Keberhasilan Sabena Buah dalam mempertahankan bisnis selama ini mencerminkan semangat kewirausahaan yang tinggi dan ketahanan dalam menghadapi tantangan pasar.

Cahaya Buah, yang juga didirikan pada tahun 2021, dimiliki oleh seorang yang berusia 43 tahun dengan gelar Sarjana. Dengan usia usaha yang sama dengan FJ Buah, namun dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, Cahaya Buah mungkin memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dan strategis dalam menjalankan bisnis. Pemiliknya dapat memanfaatkan pengetahuan akademis untuk memperkuat operasional dan pemasaran toko.

Sinar Buah memulai operasinya pada tahun 2020, dalam empat tahun pemilik yang kini berusia 27 tahun telah berhasil membangun dan menjalankan toko buah ini. Pendidikan pemilik yang setingkat SMA tidak menghalangi mereka untuk menunjukkan inisiatif yang luar biasa dan energi muda dalam mengelola bisnis.

Usaha ini menonjol karena didirikan oleh pemilik yang sangat muda, membawa perspektif baru ke dalam bisnis buah-buahan.

Simpang Panteriek Buah adalah toko yang paling lama berdiri, didirikan pada tahun 2006. Dengan usia usaha yang telah mencapai 18 tahun, toko ini mencerminkan stabilitas dan kepercayaan dari pelanggan. Pemiliknya yang berusia 54 tahun dan memiliki pendidikan setingkat SMA menunjukkan bahwa pengalaman panjang dalam industri dapat menggantikan kebutuhan akan pendidikan formal yang tinggi. Keberlanjutan usaha ini menjadi bukti ketekunan dan keahlian yang diperoleh dari bertahun-tahun menjalankan bisnis.

Secara keseluruhan, perbandingan antara toko-toko ini menunjukkan bahwa usia usaha dan latar belakang pemilik sangat bervariasi. Toko-toko yang lebih baru seperti FJ Buah dan Cahaya Buah, meskipun baru didirikan pada tahun 2021, menunjukkan potensi besar dengan manajemen dari pemilik yang berpengalaman dan berpendidikan. Toko seperti Sabena Buah dan Sinar Buah menonjol karena keberanian pemiliknya yang muda dalam memulai usaha, sedangkan Simpang Panteriek Buah menekankan pada kestabilan dan keberlanjutan yang datang dari pengalaman bertahun-tahun.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam bisnis ritel buah-buahan tidak hanya bergantung pada lama usaha

tetapi juga pada kombinasi pengalaman hidup, pendidikan, dan semangat kewirausahaan dari para pemilik. Masing-masing toko memiliki cerita unik dan strategi berbeda dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam berdagang.

Tabel 4. 4
Pendapatan Gerai Buah

Informan	Nama Toko	Total Pendapatan Perbulan (Rp)
Pertama	FJ Buah	3,5 Juta
Kedua	Sabena Buah	3 Juta
Ketiga	Cahaya Buah	2 Juta
Keempat	Sinar Buah	2,5 Juta
Kelima	Simpang Panteriek Buah	3 Juta

Sumber: Hasil wawancara dengan pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh 2024

Berdasarkan data tabel 4.4 mengenai informasi total pendapatan per bulan dari lima toko buah ini, kita dapat membuat analisis yang lebih komprehensif tentang kinerja dan potensi setiap toko. Berikut adalah penjelasan yang memperhitungkan usia usaha, latar belakang pemilik, dan pendapatan bulanan untuk memberikan gambaran menyeluruh serta perbandingan antar toko.

FJ Buah, yang didirikan pada tahun 2021 dan dikelola oleh seorang pemilik berusia 52 tahun dengan pendidikan setingkat SMA, menghasilkan pendapatan sebesar 3,5 juta rupiah per bulan. Meski baru beroperasi selama dua tahun, FJ Buah menunjukkan kinerja

yang sangat baik dengan pendapatan tertinggi di antara kelima toko. Pengalaman hidup dan kerja dari pemilik mungkin berkontribusi pada strategi bisnis yang efektif, meskipun usianya yang relatif baru.

Sabena Buah, berdiri sejak 2018, mencatatkan pendapatan bulanan sebesar 3 juta rupiah. Pemiliknya yang berusia 29 tahun dan memulai bisnis pada usia 23 tahun, telah berhasil mempertahankan pertumbuhan yang stabil selama enam tahun. Dengan pendidikan setingkat SMA, pemilik Sabena Buah membuktikan bahwa usia muda dan pendidikan menengah tidak menghalangi pencapaian hasil yang signifikan dalam industri ritel buah-buahan.

Cahaya Buah, juga didirikan pada tahun 2021, memiliki pendapatan bulanan sebesar 2 juta rupiah. Pemiliknya, berusia 43 tahun dan memiliki gelar Sarjana, mungkin menerapkan pendekatan manajemen yang lebih terstruktur dan berbasis pengetahuan akademis. Meski memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan FJ Buah dan Sabena Buah, toko ini menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan.

Sinar Buah, yang berdiri sejak 2020, juga menghasilkan pendapatan sebesar 2,5 juta rupiah per bulan. Pemiliknya yang berusia 27 tahun menunjukkan semangat kewirausahaan di usia muda. Meski usianya baru empat tahun, Sinar Buah telah membangun fondasi yang stabil. Pendidikan setingkat SMA tidak

menghalangi pemilik untuk menciptakan bisnis yang berfungsi dengan baik dan berpotensi berkembang lebih lanjut.

Simpang Panteriek Buah, dengan usia usaha tertua sejak 2006, mencatatkan pendapatan bulanan sebesar 3 juta rupiah. Pemiliknya yang berusia 54 tahun dan memiliki pendidikan setingkat SMA telah mempertahankan bisnis ini selama 18 tahun. Meskipun pendapatan tidak setinggi FJ Buah, stabilitas dan pengalaman panjang pemilik memberikan toko ini keunggulan dalam menghadapi tantangan pasar dan mempertahankan basis pelanggan yang loyal.

Dalam perbandingan, FJ Buah dengan pendapatan tertinggi menunjukkan bahwa toko baru dengan manajemen yang baik dapat bersaing dan unggul. Sabena Buah juga menonjol dengan pendapatan tinggi, mencerminkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk sukses dalam bisnis. Cahaya Buah dan Sinar Buah, meskipun dengan pendapatan yang lebih rendah, menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar dengan pendekatan manajemen yang berbeda. Simpang Panteriek Buah, dengan pengalaman panjang, menekankan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bisnis ritel buah-buahan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk usia usaha, pengalaman pemilik, tingkat

pendidikan, dan strategi bisnis yang diterapkan. Masing-masing toko memiliki keunikan dan kekuatan tersendiri yang memungkinkan mereka untuk berhasil dalam perdagangan yang kompetitif.

4.2.2 Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata

Para pedagang buah ini berjualan di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan berfungsi sebagai tempat bagi penduduk sekitar untuk berbelanja untuk memenuhi kebutuhan asupan buah yang mereka konsumsi. Salah satu hal yang paling penting dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah bahwa masyarakat di sekitar kita sangat menyukai proses pembelian yang memberikan kemudahan dan kebutuhan yang diinginkan. Dengan kerelaan kedua belah pihak, transaksi tawar menawar dilakukan pada pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata. Selama berbelanja, konsumen juga memiliki kesempatan untuk secara langsung melihat dan menyentuh barang yang mereka inginkan.

Baik pedagang maupun pembeli melakukan transaksi penjualan dengan tunai, sehingga transaksi dapat menjadi lebih mudah bagi keduanya.

Berdasarkan perilaku dari penjual dan pembeli, hal tersebut sejalan dengan teori definisi jual beli yang diungkapkan dalam Azqia (2022). Yaitu memberikan akad jual beli yang tentu memuat syarat-syarat penukaran harta benda dengan harta benda. Sedangkan dalam

dasar hukum jual beli yang dikemukakan oleh syafi'I (2012), pedagang di Batoh menerapkan hal yang halal sebagai transaksi jual beli dengan sikap sukarela antara kedua belah pihak dan tidak ada riba didalamnya.

4.2.3 Analisis Pemahaman Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata

Dalam aktivitas perdagangan yang harus diperhatikan, yaitu tentang etika dalam berdagang khususnya bagaimana dalam perdagangan Islam. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya harus diterapkan, karena kejujuran merupakan kunci utama. Namun pada kenyataannya masih adanya para pedagang yang hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak memperhatikan bagaimana etika dalam berdagang.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan penjual di setiap gerai tentang pemahaman mereka terhadap etika bisnis Islam dalam jual beli. Informan penjual pertama menyatakan bahwa, yang terkait sadar akan apa yang dikerjakan dalam berdagang bahwa semua ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, karena apabila pedagang mengikuti aturan yang sesuai dengan bisnis Islam, mereka akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT saat melakukan bisnis mereka. *“Saya tidak ingin membohongi orang, karena allah maha mengetahui, saya ingin memberi rezeki yang halal untuk keluarga saya”*. Ungkap informan penjual pertama.

Sedangkan menurut informan penjual kedua para pedagang harus dapat meninggalkan aktivitas jual beli mereka dan melaksanakan ibadah dengan tepat waktu jika waktu shalat telah tiba. *“Ketika waktu shalat sudah datang, kami berhenti melakukan aktivitas jual beli untuk melaksanakan shalat, karena shalat lebih penting”*.

Dari ungkapan diatas, bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan niat karena Allah agar rezeki yang diterima setiap orang diberkahi. Namun, para pedagang harus dapat meninggalkan aktivitas jual beli mereka dan melaksanakan ibadah dengan tepat waktu jika waktu shalat telah tiba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para pedagang menjalankan prinsip tauhid.

Hal ini selaras dengan pernyataan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 menyatakan bahwa:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
تَعْلَمُونَ

جامعة الرانري

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kehendak bebas, setiap pembeli yang ingin membeli suatu barang dapat memilih dan menentukan apa yang mereka inginkan, dari wawancara dengan

informan penjual ketiga beliau mengatakan bahwa: *“Kami disini menjual dengan harga murah, kalau ada yang menawar ya silahkan, asalkan harganya cocok, kalau memang yang dicari tidak ada, kami juga meyarankan untuk mencari ke toko lain.”*

Dari hasil wawancara dengan informan kunci juga menjelaskan hal yang demikian. *“Penjual selalu baik dan bebas untuk memilih buah mana yang mau di beli, jika memang buahnya tidak cocok, kami diarahkan ke toko lain yang kiranya bisa.”* Berdasarkan ungkapan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap pembeli yang berbelanja hanya seperlunya saja, jika barang tersebut habis bisa jadi mereka membeli nya lagi namun bisa saja tidak membelinya dahulu.

Selain itu menurut etika bisnis Islam, setiap para pelaku bisnis dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

Informan penjual keempat juga sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu semuanya ada pertanggung jawaban. *“Kami menjual barang bagus disini, kalau memang tidak sesuai, barangnya bisa di tukar kembali.”* Adanya prinsip tanggung jawab yaitu jika ada buah yang tidak bagus, sehingga bisa diganti dengan yang lebih baik. Hal tersebut merupakan implementasi dari nilai tanggung

jawab yang dimiliki oleh penjual buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Karena tanggung jawab merupakan prinsip dinamis, setiap penjual harus bertanggung jawab dalam menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya.

Informan penjual kelima juga sadar akan prinsip ihsan. Kebaikan yang didapat dari penjualan buah adalah bagi yang sudah berkeluarga, dapat menghidupi keluarga, membantu ekonomi, bisa membeli kebutuhan pokok, bisa untuk bersedekah, menambah banyak teman dan menjadi lebih kreatif. *“Kami berdagang disini untuk berharap kebaikan bang, tidak mungkin kami berdagang dengan kebohongan, kelak rezekinya tidak berkah.”* Ungkap informan penjual kelima.

Sedangkan ketidakbaikan atau duka yang didapat adalah tidak memiliki modal, barang yang dijual tidak laku, tidak cukup uang untuk membeli barang baru, adanya saingan dengan pedagang lain dan pembeli beralih ke pedagang yang lain. Tidak sungkan untuk memberi buah yang lebih dari takaran yang ada dan tidak sungkan untuk memberi harga yang lebih murah dari harga yang sudah ditetapkan.

Dalam hasil wawancara yang dilaksanakan dengan para penjual buah dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak semua pedagang buah paham dengan konsep etika dalam jual beli

menggunakan etika bisnis Islam. Tidak semua gerai buah memahami etika bisnis Islam dalam jual beli, namun walaupun ada beberapa yang tidak paham, tetapi secara tidak langsung mereka sudah menjalankan prinsip dari pemahaman tersebut, tidak sedikit juga pemahaman mereka terhadap etika bisnis Islam dalam jual beli. Semua gerai buah sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli, karena penting untuk membangun reputasi yang baik bagi gerai. Gerai yang berkomitmen pada etika bisnis yang tinggi, cenderung mendapatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis dan masyarakat secara umum.

Penelitian ini bertentangan atau berkebalikan dari penelitian yang dilakukan oleh Titiek (2017), dengan judul “Etika Bisnis Pedagang Pada Jual Beli Telepon Genggam Bekas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” yang mendapatkan hasil penelitian bahwa etika bisnis pedagang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis yang diajarkan Rasulullah seperti siddiq, tabliq, amanah, fathonah. Sedangkan kelima informan secara tidak langsung menyatakan telah menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli sehari-hari.

Pada prinsip jual beli, etika pada dasarnya adalah untuk membantu kita untuk dapat mengambil sikap yang benar ketika ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu selalu atau setidaknya berurusan dengan banyak orang dari

kalangan yang berbeda dengan pandangan yang berbeda tentang nilai dan aturan. Berperilaku seperti baik dan adil seseorang dalam pluralitas, setiap komunitas secara alami menjunjung tinggi norma dan nilai komunitasnya sendiri (Yosephus, 2010).

Dalam aspek pemahaman etika bisnis islam para penjual buah, meskipun para penjual terkendala dalam istilah-istilah dalam etika bisnis islam, akan tetapi dalam pemahaman untuk menjunjung etika bisnis yang baik para penjual mampu mewujudkan fungsi dari etika bisnis dalam islam. Hal ini sejalan dengan pengembangan fungsi etika bisnis islam yang dikembangkan oleh Yosephus, (2010). Etika membantu kita untuk dapat mengambil sikap yang benar ketika ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu selalu atau setidaknya berurusan dengan banyak orang dari kalangan yang berbeda dengan pandangan yang berbeda tentang nilai dan aturan. Berperilaku seperti baik dan adil seseorang dalam pluralitas, setiap komunitas secara alami menjunjung tinggi norma dan nilai komunitasnya sendiri.

Etika membantu kita menghadapi perubahan di bidang kehidupan melalui modernisasi dengan sikap yang benar. Disadari atau tidak, ternyata gelombang reformasi telah menghasilkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, aspek intelektual, budaya bahkan agama saat ini sedang dalam masa

transisi dan akan terus berlanjut hingga sejalan dengan dinamika masyarakat saat ini.

Etika memungkinkan kita untuk selalu kritis terhadap ideologi baru. Di era globalisasi, ketika sekat-sekat ruang dan waktu disingkirkan, ideologi baru muncul bersamaan dengan gelombang modernisasi dan kekuatan transformatif. Etika memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Peran penting adalah etika tidak hanya memungkinkan kita untuk secara kritis dan objektif menghadapi berbagai ideologi baru, tetapi yang paling penting memungkinkan kita untuk membuat penilaian sendiri secara bertanggung jawab.

Etika bisnis dalam jual beli harus bebas dari riba, ketidakamanan, penipuan dan manipulasi. Pemahaman etika bisnis dalam jual beli adalah tentang standar moral yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada penggunaan nilai-nilai moral dan spiritual bisnis Islam untuk mendamaikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis serta memberikan perspektif dan pemahaman baru tentang makna bisnis (Johan et al., 2009). Maka hasil yang didapatkan bahwa kelima Informan penjual tersebut telah memahami prinsip etika bisnis Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab dan ihsan.

4.2.4 Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Buah Di Kecamatan Lueng Bata

Bisnis didirikan untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga usaha dan tenaga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran manusia. Dengan kata lain, pengaruh perkembangan masyarakat ditentukan oleh pengetahuan yang dimiliki dalam menentukan baik, buruk, benar, dan salah dalam berbisnis. Para pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata melakukan berbagai cara untuk membuat pelanggan puas dan menghasilkan uang sebanyak mungkin. Namun, para pedagang memahami bagaimana bisnis harus sesuai dengan Islam saat menjalankan bisnis beberapa dari mereka mengikuti praktik etika bisnis, sementara yang lain tidak. Pemahaman pedagang tentang etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan, sehingga mereka dapat melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam penerapan etika bisnis Islam para pedagang buah secara tidak langsung sudah menerapkan hal tersebut, seperti hasil wawancara dengan informan utama pertama, beliau mengatakan bahwa: *“Ketika masuk waktu shalat selalu berusaha untuk shalat tepat waktu karena bagi saya shalat adalah yang utama.”* Berdasarkan ungkapan tersebut jelas bahwa pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata selalu menerapkan etika bisnis tauhid dan mengutamakan Allah SWT ketika sedang berjualan.


Disisi lain dalam wawancara dengan informan kunci kedua beliau mengatakan bahwa: *“Saya senang berbelanja buah disini, karena selama ini buah yang saya beli selalu bagus dan penjual memiliki respon yang baik terhadap pelanggan.”* Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dilihat bahwsanya pedagang buah paham dan menerapkan tentang etika bisnis Islam dari segi tanggung jawab dan ihsan.

“Saya merasakan kenyamanan saat membeli buah disini, bisa tawar menawar dan harganya juga murah.” Ungkapan ini diucapkan oleh informan kunci kesembilan, kalimat tawar menawar tersebut menyiratkan maksud daripada kehendak bebas baik itu dari segi pembeli dan penjual sehingga terdapat keseimbangan diantara keduanya. Sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari segi pembeli dan penjual.

Praktik etika bisnis yang dijalankan dalam transaksi jual beli belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh para pembeli, sebagian di antaranya masih menemukan barang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka yang salah satunya adalah hasil dari wawancara para pedagang yang menemukan buah yang tidak sama dengan standar buah yang lain. *“Terkadang buah yang saya beli berbeda dengan buah yang saya coba ketika di warung, terkadang kurang manis.”* Ungkap informan kunci kelima dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Selain itu kurangnya keramahan dalam melayani konsumen sehingga menjadi salah satu faktor para pedagang yang menjadi sorotan masyarakat. Informan kunci kesembilan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa: *“Terkadang saat membeli terdapat penjual yang bersikap acuh tak acuh, hal ini mungkin juga saat membeli sedang ramai pelanggan, akhirnya menjadi sangat lama, dan memutuskan untuk tidak jadi membeli.”*

Pertimbangan lainnya adalah masih tingginya harga buah yang menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar, dikarenakan ekonomi masyarakat yang terkadang tidak stabil. Oleh karena itu dalam melakukan transaksi penjualan, Islam mengharuskan berbuat adil untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu

lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan kunci ketiga tentang Islam mengajarkan bahwa pengikutnya adil dan selalu berbuat kebaikan. *“Penjualnya ramah dan saya nyaman belanja disini, sudah menjadi langganan sejak lama.”* Hal ini sejalan dengan ungkapan yang dikemukakan oleh informan kunci keempat. *“Saya merasa tidak ada yang aneh dengan penjual disini dan barang jualannya saya merasa aman dan nyaman”*.

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perdagangan harus terhindar dari cara kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Perdagangan yang baik harus dilakukan dengan kesadaran tinggi dan kerelaan. *“Saya sudah lama membeli dan menjadi langganan disini, karena kepercayaan yang timbul terhadap penjual.”* Ungkap informan kunci kedelapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang menjual barang mereka dengan barang yang baik dan menerapkan nilai-nilai Islam. Salah satu faktor budaya yang melekat pada diri orang Aceh itu sendiri atas kepercayaan mereka kepada Allah SWT.

Mereka sadar dan percaya dalam menjalankan bisnis yang dianjurkan dalam berdagang. Akibatnya, penelitian menunjukkan bahwa para pedagang di Kecamatan Lueng Bata tidak tahu

bagaimana konsep dalam etika bisnis Islam. Namun secara tidak sadar mereka berdagang dengan menjunjung etika bisnis Islam, mereka juga secara tidak langsung memperhatikan nilai-nilai etika yang relevan dengan bisnis Islam dan kurang memperhatikan kepentingan pihak yang lain, terutama konsumen.

Hal-hal yang tersebut dan ungkapan diatas menjelaskan sesuai dengan teori signifikansi sosial dalam bisnis. Pengusaha Islam, tidak hanya dengan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, seperti yang diajarkan Adam Smith, Bapak ekonomi kapitalis, tetapi juga condong ke arah ta'awun (membantu orang lain) signifikansi sosial sebagai kegiatan bisnis.

Hal ini sejalan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambar, Arman, dan Dessy (2019), yang menjelaskan bahwa pedagang merasa dapat bersaing hingga barang dagangannya dapat laku dengan murah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mubarroh (2020), pada sistem transaksi di toko online seperti Shopee dan Tokopedia masih belum menerapkan etika bisnis Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada tempat berjualan yang bersifat langsung.

Jika di tinjau dari konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis dan penjual buah ini dianggap sudah mampu untuk menerapkan hal tersebut, dikutip dari

konsep yang ditulis dalam Ginting dkk., (2021), Prinsip dasar bisnis adalah kejujuran. Sadar akan signifikansi sosial dari kegiatan bisnis. Menurut pengusaha Islam, tidak hanya dengan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak memberikan sumpah palsu. Nabi Muhammad sangat melarang pebisnis memberikan sumpah palsu saat melakukan transaksi bisnis. Bersikap ramah, tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi untuk membuat orang lain tertarik untuk membeli pada harga itu, tidak memfitnah bisnis orang lain dan biarkan orang membelinya, tidak memanipulasi takaran, ukuran dan timbangan dilakukan dengan benar, dan yang terakhir dalam penerapan etika Bisnis tidak boleh mengganggu ibadah terhadap Allah.

Disamping itu para penjual buah juga menerapkan prinsip etika bisnis Islam yang merupakan perluasan praktik dari lima etika bisnis tersebut. Seperti, tidak menggunakan sumpah palsu, tidak ihtikar dan memfitnah bisnis orang lain, penggunaan takaran dan timbangan dengan benar, dan lain sebagainya. Namun, kejujuran dalam Islam terutama diterapkan dalam bisnis yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Dari praktik penerapan etika bisnis yang dilakukan oleh para pedagang buah di Lueng Bata dapat kita simpulkan bahwa mereka menerapkan etitas jual beli yang sesungguhnya karena pada dasarnya jual beli adalah berarti menukarkan sesuatu yang menarik

dan bernilai baik, dengan menukarkan uang untuk memberikan kepemilikan yang penuh dan tetap atas barang-barang yang dipertukarkan itu, karena tidak termasuk dalam perhitungan riba dan hutang. Jika ditinjau kembali, para penjual yang peneliti ambil sebagai informan utama pada dasarnya menerapkan etika bisnis Islam walaupun tanpa mereka sadari bahwa itu adalah etika bisnis Islam, sehingga membuat mereka terjaga dari aktivitas jual beli yang tidak diridhai oleh Allah SWT.



BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli oleh pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun para pedagang secara tidak sadar memahami semua konsep etika bisnis Islam, mereka tetap menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan menunjukkan bahwa para pedagang lebih condong ke arah ta'awun (membantu orang lain) daripada hanya mengejar keuntungan semata.
2. Pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata secara tidak langsung menerapkan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan mereka, meskipun pemahaman mereka tentang konsep etika bisnis Islam belum sepenuhnya matang. Mereka berusaha untuk memuaskan pelanggan dan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun masih ada beberapa yang belum sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip tersebut dan mungkin melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, dengan tujuan untuk memberikan masukan atau manfaat kepada pihak lainnya. Salah satunya untuk lebih menjalankan etika bisnis Islam khususnya bagi para pedagang buah di Lueng Bata, untuk dapat memperhatikan bagaimana kondisi barang dalam melakukan proses perdagangan, serta bagi para pedagang lebih mengutamakan sikap yang ramah kepada pembeli dan meningkatkan tingkat kejujuran dalam berdagang agar terhindar dari segala penyimpangan yang tidak diinginkan dan menjalankan nilai-nilai etika yang sesuai dengan Islam. Selain itu untuk lebih memperhatikan bagaimana cara memperoleh keuntungan karena apa yang mereka lakukan bukan hanya sekedar di dunia saja namun juga di akhirat.



DAFTAR PUSTAKA


- Ahyar, H., Sukmana, D. J., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), 133-142.
- Amin, M. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paranogatama Jaya.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anoraga, P. (2011). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Apipudin. (2014). Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh Al al-Madahib al- Arba'ah). *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 5(2), 1-11.
- Arifin, J. (2013). *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Arifin, J., & Aziz, A. (2009). *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Auwalin, M. N. (2018). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bakpia Eka Tulungagung)*. Jawa Timur.
- Azis, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azizah, M. (2020, Mei). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 83-96.

- Azqia, H. (2022, Januari). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1(1), 63-77.
- Badroen, F., & Suhendra, M. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baidowi, A. (2016). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 1-12.
- Dawwabah, A. M. (2006). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah: Membumikan Kembali Semangat Etika Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Desti, R. (2018). *Analisis Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Dipo, D. (2021, Oktober). JUAL BELI DALAM KAJIAN FIQIH. *At Tujjar*, 9(2), 23-39.
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis*. Penebar PLUS+.
- Ginting, M. B., & Aslami, N. (2021, Desember). Pentingnya Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 2(2), 228-233.
- Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019, November). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 122-129.
- Juliansyah, H. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam pedagang Pasar Ciputat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .

- Khoiruddin. (2015). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Marbun, K. S., Tanjung, H. R., & Rahima, A. (2021). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Basasasindo*, 1(2), 53-65.
- Mujiatun, S. (2014, September). Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 202-216.
- Mulyana, D. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nurrohman, D. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Oktafiani, L. (2019). *ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI DENGAN SISTEM BORONGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA PADANG DALOM KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ramadhan, R. A., & Fikriyah, K. (2022, Juni). injauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Lelang Online Di Instagram Wilayah Sidoarjo. *jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(8), 1301-1318.
- Rivai, V., Nuruddin, A., & Arfa, F. A. (2012). *Islamic business and economic ethics: mengacu pada Al-Qur'an dan mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rozalinda, F. (2016). *Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifullah, M. (2011, Mei). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127-156.
- Salim, A. (2018). Analisis Pemahaman dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas di Kota Palembang. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 57-74.
- Salim, M. (2017, Desember). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Shabiran, L. M., & Herwanti, T. (2017). Etika bisnis pedagang pada jual beli telepon genggam bekas ditinjau dari perspektif ekonomi islam. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 80-92.
- Shobirin. (2016). Jual beli dalam pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Sinuor, Y. L. (2010). *Etika bisnis: pendekatan filsafat moral terhadap perilaku pebisnis kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susiati, W. (2017, November). Jual Beli Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Syafi'i, I. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Syaifullah, S. (2014, Desember). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371-387.

- Syukron, A. (2009). Membongkar Konsep Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an: Sebuah Perspektif Epistemologis. *Ta'qib*, 4, 1-20.
- Wati, A., Paramansyah, A., & Dessy, D. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 184-200.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019, Januari). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21-32.



Lampiran 1

Daftar wawancara kepada pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk pedagang buah di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh

1. Nama Penjual
2. Nama Toko
3. Umur
4. Tahun Berdiri/Lama Usaha
5. Pendapatan Perbulan
6. Pendidikan Terakhir

Daftar pertanyaan untuk pedagang buah tentang pemahaman dan penerepan etika bisnis Islam dalam jual beli

- *Unity* (Kesatuan)
1. Apakah pada saat azan berkumandang, anda meninggalkan dagangan anda atau anda melanjutkan kegiatan tersebut?
 2. Bagaimana sikap anda apabila datangnya waktu shalat namun para pembeli terus berdatangan, apa yang anda lakukan?

- *Equilibrium* (Keseimbangan)
 1. Apakah anda memperhatikan kualitas barang yang anda jual?
 2. Bagaimana pendapat anda jika ada pembeli yang mengaku tidak puas terhadap kuantitas barang dagangan anda?
- *Free Will* (Kehendak bebas)
 1. Bagaimana cara anda melayani pembeli pada saat transaksi jual beli?
 2. Apakah anda memberi kebebasan kepada pembeli terhadap harga yang ditawarkan?
- *Responsibility* (Tanggung jawab)
 1. Apakah anda menjual barang yang masih layak untuk diperjualbelikan?
 2. Bagaimana pendapat anda terhadap kualitas barang dagangan anda? Dan apa yang anda lakukan jika barang dagangan anda dalam kondisi yang kurang baik?
- *Benevolence* (Ihsan)
 1. Apa pentingnya kejujuran bagi anda dalam melakukan transaksi jual beli?
 2. Tindakan apa yang anda lakukan ketika ingin menjual barang dagangan anda kepada pembeli?

**FOTO PENELITIAN
PADA GERAI BUAH DI KECAMATAN LUENG BATA
KOTA BANDA ACEH**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama lengkap : Muammar
Jenis kelamin : Pria
Tempat/Tanggal lahir : Banda Aceh/07 Agustus 2000
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Lueng Bata
Nomor Telepon : 085262284824
Email : muammarammar07@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN 1 Kota Banda Aceh : Tamatan Tahun 2012
MTsN 2 Kota Banda Aceh : Tamatan Tahun 2015
SMAN 3 Kota Banda Aceh : Tamatan Tahun 2018

Data Orang Tua

Nama Ayah : Nur Fajri
Nama Ibu : Hazizah
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Pekerjaan Ibu : Karyawati Swasta
Alamat Orang Tua : Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.